



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 122/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Konstitusionalitas Pemeriksaan Perkara di Mahkamah Agung Tanpa  
Mendengarkan Keterangan Para Pihak**

- Pemohon** : **Asep Muhidin, dkk**  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)  
**Pokok Perkara** : Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya  
**Tanggal Putusan** : Rabu, 29 November 2023  
**Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan yang sama. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP.

Terkait Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum tersebut di atas, Pemohon I, bernama Asep Muhidin, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang mengajukan permohonan kasasi, peninjauan kembali atau hak uji materil kepada Mahkamah Agung untuk memperjuangkan keadilan. Namun, Pemohon I tidak pernah menerima permintaan keterangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon I. Bahkan, putusan Mahkamah Agung tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU MA, sehingga berpotensi memberikan putusan dengan pertimbangan yang tidak koheren. Di samping itu, pemeriksaan kasasi untuk perkara-perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara berpotensi tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, karena tidak diketahui dan tidak ada pemberitahuan kepada para pihak kapan persidangan dilaksanakan, sehingga seluruh putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum adalah batal [*vide* Pasal 40 ayat (2) UU MA]. Oleh karena itu, menurut Pemohon I, untuk menghindari kecurigaan, Mahkamah

Agung setidaknya dapat melaksanakan sidang terbuka untuk umum dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak yang berkepentingan dengan terbatas, tidak untuk menghadirkan dan memeriksa kembali *judex facti*, melainkan memeriksa *judex juris*.

Pemohon II, bernama Rahadian Pratama Mahpudin, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai asisten dosen di salah satu Fakultas Hukum Universitas Garut. Menurut Pemohon II, penerapan Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP tidak mencerminkan asas *audi et alteram partem*. Ketidakselarasan antara *das sein* dan *das sollen* dalam kedua pasal tersebut, serta asas *audi et alteram partem*, hal ini menimbulkan kesesatan berpikir pada mahasiswa, karena mahasiswa hanya menerima pelajaran yang diberikan dosen tanpa mempertanyakan kebenarannya, bagaimana sebab-akibatnya, ataupun pertanyaan semacamnya. Tanpa penerapan asas-asas hukum dalam praktiknya, mahasiswa hanya akan mempelajari sebuah aturan hukum tanpa mempelajari suatu peristiwa konkret, sehingga suatu aturan hukum terhadap peristiwa konkret yang sangat penting akan diabaikan.

Pemohon III, bernama Asep Ahmad, adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan. Berlakunya Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP menyebabkan kerugian potensial Pemohon III, yakni tidak mendapatkan berita dan menyebarkan informasi yang berpotensi bukan berita yang sebenarnya atau hoaks. Akibatnya, Pemohon III tidak menyampaikan informasi yang benar dan diduga menyesatkan, sehingga dapat merusak nama baik wartawan dan perusahaan pers tempat wartawan bertugas.

Menurut Mahkamah, Pemohon I dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya secara potensial, karena sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat, Pemohon I memiliki kepentingan langsung terhadap penanganan perkara di Mahkamah Agung, sehingga Pemohon I merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Agung, baik berupa perkara kasasi, peninjauan kembali, maupun hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I tidak akan terjadi di kemudian hari.

Terhadap Pemohon II, meskipun Pemohon II membuktikan dirinya sebagai perseorangan warganegara Indonesia yang berprofesi sebagai asisten dosen yang mengajar hukum, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkembangan perkara di Mahkamah Agung, baik berupa perkara kasasi, peninjauan kembali, maupun hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Justru pengajaran mengenai pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung merupakan suatu pengetahuan hukum yang memperkaya khasanah hukum Indonesia yang merefleksikan karakter Mahkamah Agung. Hal ini tidak ada relevansinya dengan asas hukum, yakni *audi et alteram partem*, serta *das sein* dan *das sollen*. Adanya kesesatan berpikir mahasiswa hukum karena menerima pelajaran dari Pemohon II menyangkut penerapan asas hukum dimaksud tidak berkaitan dengan hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap Pemohon III, meskipun Pemohon III, membuktikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wartawan, menurut Mahkamah, Pemohon III tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap perkembangan perkara di Mahkamah Agung, baik berupa perkara kasasi, peninjauan kembali, maupun hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Sekalipun berprofesi sebagai wartawan, Pemohon III memerlukan informasi mengenai penanganan perkara di Mahkamah Agung, namun Pemohon III bukanlah pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Apabila Pemohon III membutuhkan informasi mengenai perkara dan putusan di Mahkamah Agung, Pemohon dapat meminta informasi tersebut ke bagian informasi di Mahkamah Agung. Begitu pula dengan putusan Mahkamah Agung, Pemohon

dapat mengunduhnya melalui laman Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon III tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat, antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa dan kata dalam norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Meskipun Pemohon II dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon I.

Bahwa oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

Mengenai pokok permohonan, dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 50 ayat (1) UU MA, yakni frasa "hanya jika dipandang perlu" dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, yakni frasa "jika dipandang perlu" dan kata "dapat" yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon

mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya putusan Mahkamah Agung berpotensi melanggar Undang-Undang karena putusan Mahkamah Agung tidak pernah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa terlebih dahulu adanya pemberitahuan kepada para pihak mengenai akan dilaksanakannya persidangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) UU MA dan penjelasannya yang mewajibkan putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, jika tidak maka putusan tersebut batal menurut hukum. Berkenaan dengan makna konstitusional Pasal 50 ayat (1) UU MA dan Pasal 253 ayat (3) KUHAP, hal ini berarti Mahkamah Agung memiliki wewenang otonom untuk mendengar sendiri para pihak atau para saksi. Wewenang Mahkamah Agung memerintah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi selaku *judex facti* merupakan mandat, bukan delegasi. Namun tanggung jawab hukum pemeriksaan kasasi tetap melekat pada Mahkamah Agung, terlebih lagi dalam hal Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya sebagai *judex juris*, yang sangat berbeda dengan wewenang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti*.

Berkenaan dengan pokok permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa pengujian Pasal 50 ayat (1) UU MA pernah diputus oleh Mahkamah dalam putusannya nomor 71/PUU-XVIII/2020 tanggal 26 Oktober 2020. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Nomor 71/PUU-XVIII/2020 secara *mutatis mutandis* berlaku untuk menilai inkonstitusionalitas permohonan *a quo*. Dalam hal ini, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 50 ayat (1) UU MA. Namun penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terhadap proses pemeriksaan perkara dan persidangan di Mahkamah Agung, Mahkamah berpendirian, sebagai pengadilan *judex juris*, Mahkamah Agung tidak mewajibkan para pihak, penuntut umum, terdakwa dan saksi-saksi untuk hadir dalam pemeriksaan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Apabila Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam perkara perdata maupun penuntut umum, terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara pidana untuk memeriksa perkara secara pendelegasian yang sesungguhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung, hal tersebut sesungguhnya merefleksikan asas peradilan cepat dan biaya ringan, bukan berarti Mahkamah Agung melaksanakan fungsi sebagai *judex facti*.

Berkenaan dengan dalil permohonan, yakni frasa "hanya jika dipandang perlu" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "wajib" dalam Pasal 50 ayat (1) UU MA, menurut Mahkamah, kehendak Pemohon tersebut justru tidak sinkron dan menimbulkan inkonsistensi karena di satu sisi mewajibkan Mahkamah Agung untuk mendengar secara langsung keterangan para pihak, saksi, penuntut umum, atau terdakwa. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tinggi Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau saksi, sebagaimana tertulis dalam petitum permohonan [*vide*

perbaiki permohonan Perkara Nomor 122/PUU-XXI/2023, hlm. 28]. Adanya frasa “wajib” dan “atau memerintahkan” dalam petitum permohonan dimaksud justru mengaburkan permohonan itu sendiri. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terhadap norma Pasal 50 ayat (1) UU MA adalah tidak beralasan menurut hukum. Terhadap isu konstusionalitas norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP, terutama frasa “jika dipandang perlu” dan kata “dapat”, menurut Mahkamah, isu konstusionalitas norma pasal tersebut adalah sama dengan Pasal 50 ayat (1) UU MA, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Berkaitan dengan sidang pengucapan putusan Mahkamah Agung, menurut Mahkamah, untuk memudahkan masyarakat menjangkau dan mendapat keadilan (*access to court and access to justice*), Mahkamah Agung perlu membuka akses kepada para pihak, terutama pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung. Terlebih lagi, Pasal 40 ayat (2) UU MA menentukan bahwa “Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Jika tidak, maka Putusan Mahkamah Agung batal menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (2) UU MA. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung dapat memberikan kesempatan kepada para pihak, terutama pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Agung, untuk menghadiri persidangan putusan secara daring tanpa perlu mendatangi gedung Mahkamah Agung.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “hanya jika dipandang perlu” dalam Pasal 50 ayat (1) UU MA, serta frasa “jika dipandang perlu” dan kata “dapat” dalam Pasal 253 ayat (3) KUHAP telah ternyata tidak melanggar persamaan kedudukan di dalam hukum dan tidak pula melanggar jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya.